



**P U T U S A N**

**Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**LSM PENTAS GUGAT INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Cempaka No. 65 Bangunsari, Mejayan, Caruban, Kabupaten Madiun, yang diwakili oleh **HERU KUNCAHYONO, S.Pd., M.Kes.** selaku Ketua Pentas Gugat Indonesia, **RUDI HARTOKO, Pd.** selaku Sekretaris Pentas Gugat Indonesia, **SURATNO, S.Pd.** selaku Bendahara Pentas Gugat Indonesia, dan **HARSANTO** selaku Pengawas Pentas Gugat Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIFIN PURWANTO, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat ARIFIN PURWANTO, S.H. DAN REKAN, yang beralamat di Jalan Paus No. 3 Kota Madiun, Jawa Timur/email **arifinpurwanto1961@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN**, berkedudukan di Jalan Raya Madiun-Surabaya KM. 09 Madiun, yang diwakili oleh **NANIK KUSHARTANTI, S.H., M.H.** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MASRURI ABDUL AZIZ, S.H., YUNITA RAMADHANI, S.H., M.H.,** dan **ARDINITYANINGRUM DWI RATNA, S.H.** masing-masing selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun/email **dityadityaditya55@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/M.5.46/Gp.2/01/2022 tanggal 5 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun pada tanggal 31 Desember 2021 dalam Register Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN Mjy, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah LSM Pentas Gugat Indonesia yang sudah terdaftar di Kemenkumham RI dengan No. AHU-0008925.AH.01.07.Tahun 2019. Beralamat di Jl. Cempaka 65 Bangunsari-Mejayan-Caruban. Dengan kegiatan yang tercantum pada Akta Notaris No. 461 huruf:
  - b. Melakukan pengawasan terhadap penerimaan dan penggunaan anggaran negara;
  - i. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain dalam arti seluas-luasnya, dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan;
2. Bahwa Penggugat pernah menggugat DPRD Kab. Madiun sebagai Tergugat I dan Pansus Penanganan Covid 19 Kab. Madiun 2020 sebagai Tergugat II dengan perkara No. 16/Pdt.G/2021/PN.Mjy;
3. Bahwa dalam gugatan No. 16/Pdt.G/2021/PN.Mjy tersebut, Tergugat adalah Kuasa Hukum atau PH dari DPRD Kab. Madiun sebagai Tergugat I dan Pansus Penanganan Covid 19 Kab. Madiun sebagai Tergugat II;
4. Bahwa pada saat Tergugat I dan Tergugat II mengajukan saksi dari Inspektorat dan BPBD Kab. Madiun, para saksi tersebut tidak bisa menjelaskan penggunaan dana covid 19 Kab. Madiun tahun 2020 sebanyak 5M, yaitu digunakan untuk apa saja, dibelikan barang berapa macam, jumlahnya berapa dan siapa yang membelikan, para saksi tidak bisa menjelaskan. Hal itu diperkuat dengan tidak ada data pendukung yang diajukan di persidangan oleh DPRD Kab. Madiun sebagai Tergugat I dan Pansus Penanganan Covid 19 Kab. Madiun sebagai Tergugat II;
5. Bahwa diantara tugas dan wewenang Tergugat adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 Pasal 30 Ayat (1) d : melakukan penyidikan terhadap tipiter sesuai KUHAP/UU;
6. Bahwa meskipun dana Covid 19 Kab. Madiun tahun 2020 terjadi penyimpangan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, tapi Tergugat tidak berbuat apa-apa sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut, yang seharusnya Tergugat melakukan penyidikan terhadap dana Covid 19 Kab. Madiun tahun 2020, bukan hanya sebagai penonton;
7. Bahwa apabila Tergugat beralasan tidak ada informasi tentang penyimpangan dana Covid 19 Kab. Madiun tahun 2020, bukankah apa yang disaksikan sendiri oleh Tergugat pada saat menjadi PH nya DPRD dan Pansus Covid 19 Kab. Madiun itu sudah sebuah informasi, terlebih para saksi dari Inspektorat dan BPBD Kab. Madiun dalam memberikan keterangan dibawah sumpah?;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila Tergugat beralasan karena penggunaan dana Covid 19 Kab. Madiun sudah diaudit oleh BPK dengan opini WTP, lalu mengapa sikap Tergugat berbeda dengan adanya penyimpangan dana PBB di Kab. Madiun periode 2015-2019, dimana Tergugat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut, padahal rentang periode tersebut BPK juga sudah melakukan audit keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun dengan opini WTP?
9. Bahwa apabila Tergugat beralasan tidak adanya laporan terkait penyimpangan dana Covid 19 Kab. Madiun tahun 2020, maka gugatan ini sebagai laporan telah terjadi penyimpangan terhadap dana Covid 19 Kab. Madiun tahun 2020 dan Tergugat bisa melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU;
10. Bahwa dengan demikian nampak jelas menurut fakta hukum, alasan hukum atau apapun Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata:” Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, karenanya Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Tergugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat sebab Tergugat memposisikan sebagai “penonton” sehubungan dengan adanya penyimpangan dana Covid 19 Kab. Madiun tahun 2020;
11. Bahwa sebagai konsekwensi logis dan untuk transparansi akibat dari perbuatan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena itu tidak berlebihan bila kepada Tergugat dihukum karena perbuatannya untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Penggugat dengan cara mengumumkan di mass media cetak dengan ukuran setengah halaman penuh di bagian halaman depan sebanyak 3x (tiga kali) penerbitan (3 hari) secara berturut-turut pada media cetak (Jawa Pos, Kompas) dengan redaksional sebagai berikut:  
Kami, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun meminta maaf kepada LSM Pentas Gugat Indonesia atas kesalahan kami yaitu melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak melakukan penyidikan terhadap penyimpangan dana Covid 19 Kab. Madiun Tahun 2020;
12. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut diatas didasarkan bukti otentik dan alasan hukum yang sempurna, mohon agar Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan sebagai hukum, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerboor Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum baik berupa verset, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena Tergugat nyata-nyata dan jelas-jelas bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan sebagai hukum, agar Tergugat membayar segala biaya yang timbul dari adanya gugatan ini.

Berdasarkan fakta-fakta hukum, dalil-dalil, uraian-uraian, bukti-bukti, keterangan-keterangan dan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil semua pihak guna memenuhi asas persidangan yang murah dan cepat serta berkenan memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melakukan penyidikan terhadap penyimpangan dana Covid 19 Kab. Madiun tahun 2020;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat mempunyai tugas dan wewenang, diantaranya sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 Pasal 30 Ayat (1) d : melakukan penyidikan terhadap tipiter sesuai KUHAP/UU;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan penyidikan terhadap penyimpangan dana Covid 19 Kab. Madiun tahun 2020 sejak putusan diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka melalui mass media cetak terbitan lokal (Jawa Pos, Kompas) di halaman depan, 3 hari berturut-turut dengan redaksional sebagai berikut :  
Kami, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun meminta maaf kepada LSM Pentas Gugat Indonesia atas kesalahan kami yaitu melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak melakukan penyidikan terhadap penyimpangan dana Covid 19 Kab. Madiun Tahun 2020;
6. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerboor Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum baik berupa vernet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Atau

Apabila Yth Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang selaras dengan rasa keadilan dalam peradilan yang baik di Indonesia (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBELUM*)**

1. Bahwa mencermati dalil-dalil posita gugatan penggugat dapat dipahami bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang timbul oleh tuduhan Penggugat kepada Tergugat yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat menyebutkan pada saat Tergugat menjadi kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II mengajukan saksi dari Inspektorat dan BPBD Kabupaten Madiun, para saksi tersebut tidak bisa menjelaskan penggunaan dana Covid-19 di Kabupaten Madiun dan tidak ada data pendukung yang diajukan di persidangan oleh para Tergugat, dimana dapat Tergugat sampaikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah menjelaskan dengan sangat detail bagaimana proses pengajuan, penggunaan dan mekanismenya dalam penggunaan anggaran dana Covid-19 tersebut, akan tetapi bukan dalam forum persidangan tersebut saksi-saksi memberikan data dukung dan segala bentuk pertanggungjawabannya. Karena secara prosedural, mekanisme pertanggungjawaban sudah diatur dalam peraturan yang ada. Dan bukan kapasitas para saksi untuk memberikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Penggugat di dalam forum persidangan.



3. Bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat juga menyebutkan bahwa telah terjadi penyimpangan penggunaan dana Covid-19 di Kabupaten Madiun Tahun 2020, akan tetapi Tergugat tidak berbuat apa-apa, padahal seharusnya Tergugat melakukan penyidikan terhadap penggunaan dana Covid-19 di Kabupaten Madiun pada Tahun 2020, dan bukan hanya sebagai penonton, namun Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, dan Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas apa dasar Tergugat untuk melakukan penyidikan tersebut.
4. Bahwa dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa penggugat tidak menjelaskan tentang peraturan atau ketentuan apa saja yang telah dilanggar oleh Tergugat, sehingga Penggugat berasumsi bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas sehingga menyulitkan bagi Tergugat untuk memahami dalil penggugat.
5. Bahwa kami sebagai Tergugat juga menyayangkan dalil Penggugat yang mencampuradukkan perkara perdata ini dengan perkara lain (Penyidikan Perkara Korupsi PBB-P2) yang sama sekali tidak ada hubungan dengan perkara *a quo*. Sehingga hal ini justru menguatkan keyakinan Tergugat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscure Libel*).

**B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUHPperdata**

1. Bahwa dalam surat gugatannya pada poin 10 Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPperdata, namun demikian Penggugat tidak menjelaskan apa dan bagaimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, karena tidak ada urgensinya dan tidak ada dasar ataupun aturan bagi Tergugat untuk melakukan Penyidikan atas penggunaan dana Covid-19 di Kabupaten Madiun Tahun 2020 sebagaimana yang diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat, sehingga tidak ada kelalaian dan kesalahan yang dilakukan Tergugat. Dengan demikian dalil penggugat tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada.
2. Bahwa Audit Penggunaan Anggaran dari APBD Kabupaten Madiun termasuk juga anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Madiun Tahun 2020 telah diatur sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dilakukan oleh lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang yang diatur oleh undang-undang.



3. Bahwa karena tidak ada sama sekali perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian sangat tidak relevan dan berdasar jika Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam ini selaku Tergugat dalam perkara *a quo* untuk serta merta melakukan penyidikan sebagaimana permintaan Penggugat, karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak ada aturan yang dilanggar dan juga tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga sangat tidak tepat apabila dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang tidak mendasar tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

## C. GUGATAN PENGGUGAT SALAH DALAM MENENTUKAN PIHAK TERGUGAT (*GEMIS AANHOEDA NIGHEID*)

1. Bahwa menurut **Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*.
2. Bahwa menurut Yahya Harahap, bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*).
3. Bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan atau substansi Penggugat yang ada di dalam gugatan perkara perdata Nomor : 48/Pdt.G/2021/ PN.Mjy dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun selaku Tergugat, sebenarnya masih berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara Nomor : 16/Pdt.G/2021/ PN.Mjy di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dimana Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun melalui Jaksa Pengacara Negara menjadi Kuasa dari DPRD Kabupaten Madiun selaku Tergugat I dan Panitia Khusus Covid-19 Kabupaten Madiun selaku Tergugat II.
4. Bahwa perkara gugatan perbuatan melawan hukum Nomor : 16/Pdt.G/2021/ PN.Mjy sampai dengan saat ini masih dalam tahap upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I dan Tergugat II.
5. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak berbuat apa-apa sehubungan dengan adanya penyimpangan



penggunaan dana Covid-19 di Kabupaten Madiun Tahun 2020, sedangkan anggaran penggunaan dana Covid-19 di Kabupaten Madiun Tahun 2020 yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan audit oleh Badan pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Surabaya dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan surat BPK RI Perwakilan Surabaya yang ditujukan kepada Tergugat I Nomor 490/S-HP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020.

6. Bahwa kemudian BPK RI Perwakilan Surabaya juga telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 60.A/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 60.B/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 24 Mei 2021.
7. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengatakan bahwa telah terjadi penyimpangan terkait penggunaan anggaran dana Covid-19 di Kabupaten Madiun Tahun 2020 kemudian meminta Tergugat untuk melakukan penyidikan atas penyimpangan tersebut, akan tetapi sampai saat ini Penggugat juga tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang kuat jika memang telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran Covid-19 di Kabupaten Madiun kepada Tergugat melalui mekanisme pelaporan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Karena menurut Tergugat, awal dilakukannya penyidikan haruslah ada permulaan bukti yang cukup.
8. Bahwa Penggugat juga tidak bisa atau tidak mampu menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan terkait lainnya. Dan apabila Penggugat merasa memiliki bukti yang cukup terkait penyimpangan sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka Penggugat dapat melaporkan secara pidana kepada pihak yang berwenang, bukan melalui gugatan perdata. Maka dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat dan salah dalam menentukan pihak Tergugat, sehingga gugatan Penggugat



dapat dikualifikasikan *error in persona* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 4 s/d 10 halaman 1 s/d 2 surat gugatan, yang pada pokoknya telah terjadi penyimpangan dan tidak ada pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dana Covid-19 di Kabupaten Madiun Tahun 2020 dan Tergugat tidak berbuat apa-apa atas penyimpangan tersebut, dan menurut Penggugat bahwa atas penyimpangan tersebut, Tergugat seharusnya melakukan penyidikan dan bukan hanya menjadi penonton.
4. Bahwa berdasarkan **Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa Pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPK.** Pemeriksaan keuangan oleh BPK tersebut merupakan pemeriksaan pada Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah.
5. Bahwa Audit Laporan Keuangan Pemerintah dilakukan oleh pihak yang independen yaitu Badan pemeriksa Keuangan (BPK-RI). BPK sendiri memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BUMD dan lembaga lain yang mengelola keuangan Negara.
6. Bahwa karena Laporan Keuangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 termasuk didalamnya anggaran penanganan Covid-19 telah dilakukan audit yaitu Badan pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Surabaya dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan surat BPK RI Perwakilan Surabaya yang ditujukan kepada Tergugat I Nomor 490/S-HP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 dan BPK RI Perwakilan Surabaya juga sudah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 60.A/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.B/LHP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 24 Mei 2021, maka dapat Tergugat sampaikan bahwa sangat tidak berdasar dan tidak beralasan dalil penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak berbuat apa-apa dengan tidak melakukan penyidikan karena atas penggunaan dana Covid-19 di Kabupaten Madiun Tahun 2020 tersebut, dan sampai dengan saat ini pihak Penggugat tidak pernah melaporkan penyalahgunaan penggunaan anggaran dana Covid-19 di Kabupaten Madiun kepada pihak yang berwenang secara resmi, dengan demikian sangat tidak relevan dan tidak berdasar apabila Penggugat meminta Tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Penggugat di media massa.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan putusan sela dan memutuskan gugatan tidak dapat diterima.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 16 Februari 2022, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 23 Februari 2022, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : fotocopy Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Pentas Gugat Indonesia Nomor: 461 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2019 oleh Notaris VIOS NELY EKA RAHMAWATI, S.H., M.Kn.;
2. Bukti P-2 : fotocopy Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : fotocopy screenshot berita online tentang pernyataan MAHFUD M.D. di twitternya yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2019 oleh Wartakotalive.com;

4. Bukti P-4 : fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0008925.AH.01.07 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Pentas Gugat Indonesia beserta lampirannya yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-2 dan P-3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : fotocopy Peraturan Jaksa Agung Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;

2. Bukti T-2 : fotocopy Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;

3. Bukti T-3 : fotocopy Daftar Surat Masuk Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tahun 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 Maret 2022, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari Tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR yang menyatakan eksepsi-eksepsi (selain mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif) harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*exceptio obscur libelum*)

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, dan Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas apa dasar Tergugat untuk melakukan penyidikan tersebut. Penggugat juga tidak menjelaskan tentang peraturan atau ketentuan apa saja yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga Penggugat berasumsi bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas sehingga menyulitkan bagi Tergugat untuk memahami dalil Penggugat. Bahwa Tergugat juga menyangkan dalil Penggugat yang mencampuradukkan perkara perdata ini dengan perkara lain (penyidikan perkara korupsi PBB-P2) yang sama sekali tidak ada hubungan dengan perkara *a quo*. Sehingga hal ini justru menguatkan keyakinan Tergugat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan apa dan bagaimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat karena tidak ada urgensinya dan tidak ada dasar ataupun aturan bagi Tergugat untuk melakukan penyidikan atas penggunaan dana Covid-19 di Kabupaten Madiun Tahun 2020 sebagaimana yang diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat sehingga tidak ada kelalaian dan kesalahan yang dilakukan Tergugat. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada. Tidak ada sama sekali perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II,



dengan demikian sangat tidak relevan dan berdasar jika Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam ini selaku Tergugat dalam perkara *a quo* untuk serta merta melakukan penyidikan sebagaimana permintaan Penggugat, karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada aturan yang dilanggar dan juga tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga sangat tidak tepat apabila dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang tidak mendasar tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

3. Gugatan Penggugat salah dalam menentukan pihak Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*)

Bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan atau substansi Penggugat yang ada di dalam gugatan perkara perdata Nomor: 48/Pdt.G/2021/PN Mjy dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun selaku Tergugat sebenarnya masih berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara Nomor: 16/Pdt.G/2021/PN Mjy di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dimana Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun melalui Jaksa Pengacara Negara menjadi Kuasa dari DPRD Kabupaten Madiun selaku Tergugat I dan Panitia Khusus Covid-19 Kabupaten Madiun selaku Tergugat II. Bahwa perkara gugatan perbuatan melawan hukum Nomor: 16/Pdt.G/2021/PN Mjy sampai dengan saat ini masih dalam tahap upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak berbuat apa-apa sehubungan dengan adanya penyimpanan penggunaan dana Covid-19 di Kabupaten Madiun Tahun 2020 sedangkan anggaran penggunaan dana Covid-19 di Kabupaten Madiun Tahun 2020 yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Surabaya dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan surat BPK RI Perwakilan Surabaya yang ditujukan kepada Tergugat I Nomor: 490/S-HP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan tanggapan dalam replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak akan menanggapi satu persatu dari eksepsi dari Tergugat tetapi merupakan rangkaian. Apabila diperhatikan maka eksepsi yang



disampaikan oleh Tergugat bukan merupakan eksepsi tetapi sudah masuk dalam pokok perkara;

2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*exception obscur libelum*). Bahwa persidangan merupakan acara resmi secara hukum terlebih para saksi sudah dibawah sumpah, mereka tidak bisa menjelaskan dan tidak ada bukti pendukung dari penjelasannya. Yang menjadi pertanyaannya adalah ada apa. Karena memang penggunaan dana covid-19 Kab. Madiun Tahun 2020 ada penyimpangan. Secara normal dalam persidangan para pihak pasti akan menyampaikan bukti secara maksimal. Apabila tidak maksimal maka ada hal yang disembunyikan dan ditutupi yaitu penyimpangan penggunaan dana covid-19 Kab. Madiun tahun 2020. Bahwa Tergugat hanya menjadi penonton terkait dana covid-19 Kab. Madiun tahun 2020 dan tidak melaksanakan penyidikan yang menjadi tugas dan kewenangannya seperti yang diamanatkan oleh UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, terlebih penyimpangan dana covid-19 termasuk dalam jenis tindak pidana delik absolut artinya tidak perlu adanya pengaduan atau laporan Tergugat dapat langsung melakukan penyidikan seperti yang sudah dilaksanakan selama ini baik kepada Kades, Dinas/Dispenda Kab. Madiun terkait penyimpangan dana PBB dan instansi yang berada di wilayah hukum Tergugat I;
3. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara. Bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan khususnya Pasal 30 ayat (1) huruf d. Maka disinilah letak perbuatan melawan hukumnya. Terlebih penyimpangan dana covid-19 Kab. Madiun termasuk tindak pidana delik absolut artinya Tergugat dapat langsung melaksanakan penyidikan seperti yang telah dilaksanakan selama ini baik kepada Kades, Dispenda terkait penyimpangan dana PBB dan yang saat ini sedang berjalan adalah melaksanakan penyidikan terkait dana pilkades serentak Kab. Madiun Tahun 2021. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Tergugat tidak menyebutkan dasar hukum tugas dan wewenangnya dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Sebab Tergugat mempunyai kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi dana covid-19 Kab. Madiun Tahun Anggaran 2020 tetapi Tergugat tidak melaksanakan tugas tersebut maka disitulah letak perbuatan melawan hukum Tergugat;
4. Gugatan Penggugat salah dalam menentukan pihak Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) bahwa Penggugat tidak salah dalam menentukan pihak dalam gugatan tersebut karena Tergugat belum melaksanakan tugas seperti yang diamanatkan dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Pasal 30 ayat (1) huruf d terkait penyimpangan dana covid-19 Kab. Madiun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah tepat eksepsi dari Tergugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *point pertama* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, dan tidak tertentu (*obscuur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan *obscuur libel* adalah gugatan tidak terang atau isinya gelap, dan tidak jelas, misalnya tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, tidak terpenuhi syarat penggabungan/kumulasi gugatan, dan sebagainya. Agar posita (fundamentum petendi) terhindar dari gugatan *obscuur libel* adalah gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan pertama dari eksepsi Tergugat *point pertama* tersebut adalah Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dan tidak menguraikan secara jelas apa dasar Tergugat untuk melakukan penyidikan. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang termuat di dalam posita ke-6 gugatan Penggugat yang menyatakan "*Bahwa meskipun dana covid 19 Kab. Madiun Tahun 2020 terjadi penyimpangan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, tapi Tergugat tidak berbuat apa-apa sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut, yang seharusnya Tergugat melakukan penyidikan terhadap dana covid 19 Kab. Madiun Tahun 2020, bukan hanya sebagai penonton*" dan posita ke-10 gugatan Penggugat yang menyatakan "*..... agar Tergugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebab Tergugat memosisikan sebagai "penonton" sehubungan dengan adanya penyimpangan dana covid 19 Kab. Madiun Tahun 2020*". Selanjutnya Penggugat juga telah menguraikan secara jelas apa dasar Tergugat untuk melakukan penyidikan sebagaimana yang termuat di dalam posita ke-5 gugatan Penggugat yang menyatakan "*Bahwa diantara tugas dan wewenang Tergugat adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1) d: melakukan penyidikan terhadap tipiter sesuai KUHP/UU*". Hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan menguraikan dasar hukum Tergugat untuk melakukan penyidikan, terlepas dari apakah benar Tergugat melakukan perbuatan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum atau tidak maupun apakah benar ada penyimpangan dana covid-19 Kab. Madiun Tahun 2020 atau tidak yang memerlukan pembuktian terlebih dahulu. Dengan demikian, dasar atau alasan pertama dari eksepsi Tergugat *poin pertama* tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan kedua dari eksepsi Tergugat *poin pertama* tersebut adalah dalil Penggugat yang mencampuradukkan perkara perdata ini dengan perkara lain (penyidikan perkara korupsi PBB-P2) yang sama sekali tidak ada hubungan dengan perkara *a quo*. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati dan meneliti yang termuat di dalam petitum ke-2 dan ke-3 gugatan Penggugat tentang gugatan perbuatan melawan hukum tetapi pada petitum tersebut menuntut pada pokoknya mengenai penyidikan sebagaimana yang termuat di dalam petitum ke-4 gugatan Penggugat yang menyatakan "*Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan **penyidikan terhadap penyimpangan dana covid 19 Kab. Madiun Tahun 2020 sejak putusan diucapkan***". Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya*", maka dapat disimpulkan bahwa penyidikan termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana (ranah perkara pidana) bukan termasuk ranah perkara perdata. Walaupun perkara pidana dan pidana merupakan kewenangan atau kompetensi dari Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan "*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*", tetapi peradilan pidana dan peradilan perdata masing-masing mempunyai kompetensi atau kewenangan tersendiri termasuk dalam mengadilinya. Maka dari itu, gugatan Penggugat yang telah mencampuradukkan antara perkara perdata (gugatan perbuatan melawan hukum) dengan perkara pidana (penyidikan) adalah tidak benar dan tidak tepat menurut hukum karena pada dasarnya proses penyidikan tunduk dan patuh pada peraturan hukum pidana khususnya KUHP dan proses/mekanisme peradilan pidana hanya dapat diselesaikan dan diadili oleh peradilan pidana bukan peradilan perdata. Dengan demikian, gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) karena menggabungkan perkara perdata dan perkara pidana dalam satu gugatan yang diajukan di peradilan perdata maka dasar atau alasan kedua dari eksepsi Tergugat *poin pertama* tersebut telah terbukti;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena telah mencampuradukkan antara perkara perdata (gugatan perbuatan melawan hukum) dengan perkara pidana (penyidikan) sehingga gugatan Penggugat mengandung *obscuur libel* maka gugatan Penggugat harus dikualifikasi mengandung cacat formil. Oleh karena itu, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka eksepsi Tergugat *point pertama* tersebut telah terbukti. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat *point pertama* tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *point kedua* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari eksepsi Tergugat *point kedua* tersebut adalah Penggugat tidak menjelaskan apa dan bagaimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat karena tidak ada urgensinya dan tidak ada dasar ataupun aturan bagi Tergugat untuk melakukan penyidikan atas penggunaan dana covid-19 di Kabupaten Madiun Tahun 2020 sebagaimana yang diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat sehingga tidak ada kelalaian dan kesalahan yang dilakukan Tergugat. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa makna dan hakikat dari eksepsi adalah tangkisan atau bantahan dari Tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara sedangkan eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata telah menyinggung mengenai pokok perkara sehingga bukan termasuk dalam ruang lingkup tentang eksepsi. Hal ini juga diperkuat dengan dasar atau alasan dari eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara dan memerlukan pembuktian sehingga akan dipertimbangkan di dalam pokok perkara maka harus dikesampingkan dan dinyatakan untuk ditolak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat *point kedua* tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *point ketiga* yang menyatakan gugatan Penggugat salah dalam menentukan pihak Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan *error in persona* adalah kekeliruan mengenai orang. Gugatan *error in persona* dapat diklasifikasikan antara lain *diskualifikasi in person* yaitu kekeliruan atau salah pihak yang bertindak sebagai Penggugat, dan *gemis aanhoeda nigheid* yaitu kekeliruan atau salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Kedua jenis tersebut dapat mengakibatkan gugatan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat formil karena pada dasarnya Penggugat atau Tergugat haruslah pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat *poin ketiga* tersebut adalah mengenai salah sasaran pihak yang digugat atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) yaitu dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari eksepsi Tergugat *poin ketiga* tersebut adalah Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak berbuat apa-apa sehubungan dengan adanya penyimpangan penggunaan dana covid-19 di Kabupaten Madiun Tahun 2020 sedangkan anggaran penggunaan dana covid-19 di Kabupaten Madiun Tahun 2020 yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Surabaya dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan surat BPK RI Perwakilan Surabaya yang ditujukan kepada Tergugat I Nomor: 490/S-HP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan "*Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang*", sehingga Penggugat merasa dan menganggap Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap penyimpangan dana covid 19 Kab. Madiun Tahun 2020, terlepas dari penyidikan termasuk dalam ranah perkara pidana (peradilan pidana). Maka dari itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun yang bertindak sebagai Tergugat adalah pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dalam perkara ini. Sedangkan anggaran penggunaan dana covid-19 di Kabupaten Madiun Tahun 2020 yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Surabaya dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak dapat dijadikan dasar atau alasan dari eksepsi Tergugat *poin ketiga* tersebut untuk membuktikan yang ditarik sebagai Tergugat salah atau keliru. Dengan demikian, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun sebagai pihak yang digugat atau yang ditarik sebagai Tergugat sudah tepat dan tidak terdapat kekeliruan atau salah pihak sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat, maka eksepsi Tergugat *poin ketiga* tersebut tidak terbukti;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat *poin ketiga* tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat *poin pertama* yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR dan oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 50 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 136, Pasal 181 ayat (1) HIR, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh kami: **Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **CINDAR BUMI, S.H., M.H.** dan **FIRMANSYAH, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HERU SUPRIYANTO, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CINDAR BUMI, S.H., M.H.**

**Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.**

**FIRMANSYAH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**HERU SUPRIYANTO, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP .....	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	Rp	60.000,-
3. Biaya Relas Panggilan .....	Rp	135.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,-
5. Biaya Materai .....	Rp	10.000,- +
Jumlah .....	Rp	245.000,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)